



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 193/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ruslan Muhammad;
Tempat Lahir : Laksamana;
Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun/10 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Budha Suci 3 Barat 7 No. 34,
Kelurahan Panteriek, Kecamatan Lueng Bata,
Kota Banda Aceh Besar, Provinsi Aceh;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang kayu;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sejak tanggal 13 Agustus 2021 s/d 16 Agustus 2021, dan selanjutnya dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, sejak tanggal 17 Agustus 2021 s/d tanggal 5 September 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Agung, sejak tanggal 06 September 2021 s/d tanggal 15 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 16 Oktober 2021 s/d tanggal 14 November 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 15 November 2021 s/d tanggal 14 Desember 2021;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar, sejak tanggal 23 November 2021 s/d tanggal 12 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, sejak tanggal 09 Desember 2021 s/d tanggal 07 Januari 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho, sejak tanggal 8 Januari 2022 s/d tanggal 8 Maret 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 9 Maret 2022 s/d tanggal 7 April 2022;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2022PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 8 April 2022 s/d tanggal 7 Mei 2022;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 20 April 2022 s/d tanggal 19 Mei 2022;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 20 Mei 2022 s/d tanggal 18 Juli 2022;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 193/PID.SUS/2022/PT BNA, tanggal 19 Mei 2022, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jantho Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022, serta semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Reg. Perkara : PDM-125/JTH/11/2021, tanggal 23 November 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RUSLAN MUHAMMAD bersama-sama dengan saksi BAKHTIAR, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR, saksi TARMIZI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. NASIR dan Sdr. GLEN (masing-masing masih dalam pencarian polisi/DPO), pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di pantai Seurapong Kabupaten Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jantho, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar pertengahan bulan Juni 2021 ketika Sdr. NASIR (DPO) menghubungi saksi TARMIZI untuk menawarkan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu dengan upah yang dijanjikan oleh Sdr. NASIR (DPO) kepada saksi TARMIZI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan saat itu saksi TARMIZI menerima tawaran tersebut akan tetapi meminta kepada Sdr. NASIR (DPO) untuk dibelikan perahu boat untuk digunakan mengambil sabu tersebut, dan permintaan tersebut disetujui oleh Sdr. NASIR (DPO) dan Sdr. NASIR (DPO) menyuruh saksi TARMIZI untuk mencari perahu boat dan jika sudah dapat Sdr. NASIR (DPO) akan mengirim uang kepada saksi TARMIZI untuk membeli perahu boat tersebut.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2022PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pembicaraan tersebut, selanjutnya saksi TARMIZI menghubungi terdakwa dan menawarkan ikut kerja mengambil narkotika jenis sabu dan meminta terdakwa untuk mencari perahu boat kecil di Bireuen, Desa Batee Timoh, dan saat itu terdakwa menerima tawaran saksi TARMIZI dan kemudian pergi ke Bireuen dengan menggunakan angkutan umum untuk mencari orang yang menjual perahu boat, setelah terdakwa menemukan orang yang mau menjual perahu boat dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi saksi TARMIZI dan menginformasikan hal tersebut kepada saksi TARMIZI, dan kemudian saksi TARMIZI kembali menghubungi Sdr. NASIR (DPO) untuk meminta uang pembelian perahu boatnya, dan saat itu Sdr. NASIR (DPO) meminta nomor rekening kepada saksi TARMIZI, dan untuk mendapatkan rekening tersebut, saksi TARMIZI kemudian menghubungi saksi EDI SAPUTRA yang sebelumnya dikenalkan oleh terdakwa kepada saksi TARMIZI, dan meminta agar dikirimkan nomor rekening yang akan digunakan untuk operasional mengambil barang narkotika jenis sabu, saat itu saksi EDI SAPUTRA mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama MULYANA dengan nomor 379801017825532 kepada saksi TARMIZI untuk selanjutnya nomor rekening tersebut saksi TARMIZI kirim kepada kepada Sdr. NASIR (DPO).
- Setelah saksi TARMIZI mengirimkan nomor rekening kepada Sdr. NASIR (DPO), selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2021 Sdr. NASIR (DPO) mengirmkan uang ke rekening tersebut sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) lalu mengabari kepada saksi TARMIZI bahwa uang sudah dikirim, setelah itu saksi TARMIZI menghubungi saksi EDI SAPUTRA dan memintanya untuk mengecek apakah uang sudah masuk ke rekening, dan setelah dicek oleh saksi EDI SAPUTRA ternyata uang sudah masuk ke rekening dan esoknya kemudian saksi TARMIZI pergi ke Banda Aceh untuk menemui saksi EDI SAPUTRA. Sesampainya di Banda Aceh tepatnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampolo saksi TARMIZI menghubungi saksi EDI SAPUTRA, dan selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib saksi EDI SAPUTRA menemui saksi TARMIZI dengan membawa uang yang sudah diambil dari Bank BRI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan untuk sisanya kemudian saksi EDI SAPUTRA kembali ke Bank BRI untuk mengambilnya dan kemudian menyerahkannya lagi kepada saksi TARMIZI.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2022PT BNA.



- Setelah saksi TARMIZI menerima uang tersebut, selanjutnya saksi TARMIZI menghubungi terdakwa untuk meminta melihat perahu boat yang akan dibelinya, dan setelah terdakwa melihat langsung perahu boat tersebut selanjutnya terdakwa bertemu saksi TARMIZI di rumah adiknya terdakwa, dan saat itu saksi TARMIZI meminta untuk memanggil orang yang punya perahu boat tersebut, dan setelah bertemu kemudian saksi TARMIZI sepakat untuk membeli perahu boat tersebut dengan harga Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ditambah dengan fiber tempat ikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Setelah mendapatkan perahu boat, selanjutnya saksi TARMIZI kembali menghubungi Sdr. NASIR (DPO) dan menyampaikan bahwa perahu boat sudah siap, lalu menanyakan kapan berangkatnya, dan saat itu Sdr. NASIR (DPO) menyampaikan kepada saksi TARMIZI untuk menunggu kabar berikutnya, dan sekitar bulan Juli setelah Hari Raya Idul Adha Sdr. NASIR (DPO) kembali menghubungi saksi TARMIZI dan memintanya agar berangkat tiga hari lagi, setelah itu saksi TARMIZI menyiapkan kebutuhan perlengkapan minyak kapal dan logistik, akan tetapi saat itu tidak jadi berangkat sehubungan salah satu awak mendadak membatalkan diri. Setelah batal berangkat selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Sdr. NASIR (DPO) kembali menghubungi saksi TARMIZI dan meminta saksi TARMIZI untuk berangkat dua hari lagi, dan pada tanggal 04 Agustus 2021 Sdr. NASIR (DPO) kembali mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama MULYANA dengan nomor 379801017825532, dan kemudian saksi TARMIZI meminta saksi EDI SAPUTRA untuk mengeceknya, dan setelah di cek ternyata uang tersebut telah masuk, dan selanjutnya uang tersebut di tarik semuanya dan diserahkan kepada saksi TARMIZI. Setelah uang diserahkan kepada saksi TARMIZI selanjutnya saksi TARMIZI memberikan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi EDI SAPUTRA untuk membeli minyak solar dan perlengkapan logistic, dan selanjutnya saksi TARMIZI menghubungi Sdr. NASIR (DPO) untuk menanyakan tujuan berangkat kemana, dan saat itu Sdr. NASIR (DPO) mengirimkan titik koordinat dan menyampaikan saksi TARMIZI harus sampai dititik kordinat tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dan kodenya adalah menyalakan senter keatas. Selanjutnya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, saksi TARMIZI juga mengajak saksi AIDIL NUR sebagai ABK untuk bersama-sama berangkat ke laut dengan diberikan upah Rp 1.000.000,-



(satu juta rupiah) oleh saksi TARMIZI, dan saat itu saksi AIDIL NUR kemudian menerima tawaran tersebut, hingga selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi TARMIZI bersama saksi AIDIL NUR dan terdakwa berangkat ke laut dengan menggunakan perahu boat dengan saksi TARMIZI sendiri bertugas tekong, terdakwa bertugas sebagai ABK boat dan saksi AIDIL NUR Alias WAK YONG bertugas sebagai ABK boat ke titik kordinat yang sudah diberikan oleh Sdr. NASIR (DPO), dan sesampainya dititik kordinat tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, saksi TARMIZI melihat perahu yang menyalakan lampu senter keatas sebagai kode, lalu saksi TARMIZI juga membalas dengan menyalakan lampu senter keatas, dan setelah perahu merapat kemudian orang yang berada didalam perahu tersebut menanyakan "NASIR?" dan saksi TARMIZI menjawab "IYA", selanjutnya orang yang berada didalam perahu tersebut melemparkan 10 karung berisi narkotika jenis sabu kedalam perahu boat saksi TARMIZI, dan setelah itu saksi TARMIZI bersama saksi AIDIL NUR dan terdakwa kembali pulang ke Aceh, dan didalam perjalanan saksi TARMIZI menanyakan kepada terdakwa apakah ada teman untuk menyimpan narkotika tersebut, dan saat itu terdakwa menjawab ada, dan kemudian terdakwa menghubungi saksi BAKHTIAR dan menawarkan pekerjaan apakah mau menyimpan barang narkotika, dan saat itu saksi BAKHTIAR Alias YAT menerima tawaran tersebut dan menyampaikan ada kawannya bernama GLEN yang mau.

- Selanjutnya dalam perjalanan pulang pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib ternyata perahu boat yang digunakan saksi TARMIZI, saksi AIDIL NUR dan terdakwa mogok di perairan laut sekitar Ujung Tengku Kerueng Raya, sehingga terdakwa menghubungi saksi BAKHTIAR dan memintanya untuk menjemput dan menarik perahu boat yang mogok ke Pulo Aceh, tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wib Sdr. GLEN (DPO) datang bersama dengan temannya yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan perahu boat, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. GLEN (DPO) untuk menarik kapalnya, akan tetapi perahu boat yang digunakan Sdr. GLEN (DPO) tidak mampu untuk menariknya, sehingga terdakwa dan muatan 10 (sepuluh) karung yang berisi narkotika jenis sabu dipindahkan terlebih dahulu ke perahu boat Sdr. GLEN (DPO) untuk dibawa ke Pulo Aceh dan kemudian terdakwa menghubungi saksi EDI SAPUTRA untuk menjemput saksi



TARMIZI dan saksi ADIL NUR serta menarik kapalnya yang mogok ke tempat berangkat awal.

- Setelah dijemput, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. GLEN (DPO) dan seorang kawannya yang tidak diketahui identitasnya sampai di pinggir Pulo Aceh dengan membawa 10 (sepuluh) karung yang berisi narkoba jenis sabu, dan saat itu saksi BAKHTIAR sudah menunggu ditempat tersebut dan selanjutnya terdakwa, saksi BAKHTIAR, Sdr. GLEN (DPO) dan seorang kawannya yang tidak diketahui identitasnya menurunkan narkoba tersebut dan menyimpannya di semak-semak dengan ditutupi dedaunan dan setelah itu Sdr. GLEN (DPO) dan seorang kawannya pergi dengan menggunakan perahu boat sedangkan terdakwa dan saksi BAKHTIAR pergi menuju rumah saksi BAKHTIAR.
- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa, saksi BAKHTIAR dan Sdr. GLEN (DPO) kembali ke tempat penyimpanan narkoba tersebut lalu memindahkan 10 (sepuluh) karung yang berisi narkoba jenis sabu ke kebun milik saksi BAKHTIAR, dan kemudian membongkar karung tersebut dan memindahkan isinya ke 3 box stereofom yang sudah disiapkan sebelumnya, dengan perincian masing-masing Box 1 berisi 24 (dua puluh empat) bungkus, Box 2 berisi 24 (dua puluh empat) bungkus dan Box 3 berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus dan sisanya dimasukkan kembali kedalam 8 karung lalu box stereofom dan karung-karung tersebut disembunyikan secara terpisah disemak semak, di bawah pohon serai dan di bawah pohon pisang yang ada didalam kebun milik saksi BAKHTIAR.
- Selanjutnya perbuatan saksi TARMIZI TARMIZI alias CEK MIDI, saksi BAKHTIAR, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR, terdakwa dan Sdr. GLEN akhirnya diketahui oleh petugas dari BNN hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap saksi TARMIZI TARMIZI alias CEK MIDI, saksi BAKHTIAR, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR, terdakwa dengan barang bukti yang didapat berupa 8 (delapan) karung yang didalamnya berisikan 111 (seratus sebelas) bungkus Teh China, dan 3 (tiga) kotak Styreofom yang didalamnya berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus Teh China, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus Teh China yang semuanya berisikan Narkoba jenis shabu kristal dengan berat Brutto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram, dan selanjutnya terhadap saksi TARMIZI dan para saksi dilakukan diproses lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket/barang yang diterima atau diserahkan oleh terdakwa tersebut adalah benar narkotika sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No: PL104CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 September 2021, dengan hasil pemeriksaan :
 - 198 (seratus sembilan puluh delapan) sampel dengan kode A1 sampai dengan GP1 adalah benar seluruhnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa berat narkotika tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika tanggal 14 Agustus 2021, dengan hasil penimbangan:

Barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus plastik berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu, dengan kode :

 - A1 sampai dengan A15
 - B1 sampai dengan B15
 - C1 sampai dengan C15
 - D1 sampai dengan D15
 - E1 sampai dengan E15
 - F1 sampai dengan F15
 - G1 sampai dengan G15
 - H1 sampai dengan H6
 - I1 sampai dengan I24
 - J1 sampai dengan J24
 - K1 sampai dengan K39

Dengan jumlah berat bruto keseluruhan seberat 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi BAKHTIAR, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR dan saksi TARMIZI telah menyadari barang yang diterima atau diserahkannya berupa 8 (delapan) karung yang didalamnya berisikan 111 (seratus sebelas) bungkus Teh China, dan 3 (tiga) kotak Styrefoam yang didalamnya berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus Teh China, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus Teh China, adalah berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2022PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RUSLAN MUHAMMAD bersama-sama dengan saksi BAKHTIAR, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR, saksi TARMIZI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Sdr. NASIR dan Sdr. GLEN (masing-masing masih dalam pencarian polisi/DPO), pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di kebun milik saksi BAKHTIAR yang beralamat di Jl. Lorong Mawar Teunom Desa Seurapong Kec. Pulo Aceh Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jantho, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jantho, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar pertengahan bulan Juni 2021 ketika Sdr. NASIR (DPO) menghubungi saksi TARMIZI untuk menawarkan pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu dengan upah yang dijanjikan oleh Sdr. NASIR (DPO) kepada saksi TARMIZI sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan saat itu saksi TARMIZI menerima tawaran tersebut akan tetapi meminta kepada Sdr. NASIR (DPO) untuk dibelikan perahu boat untuk digunakan mengambil sabu tersebut, dan permintaan tersebut disetujui oleh Sdr. NASIR (DPO) dan Sdr. NASIR (DPO) menyuruh saksi TARMIZI untuk mencari perahu boat dan jika sudah dapat Sdr. NASIR (DPO) akan mengirim uang kepada saksi TARMIZI untuk membeli perahu boat tersebut.
- Setelah pembicaraan tersebut, selanjutnya saksi TARMIZI menghubungi terdakwa dan menawarkan ikut kerja mengambil narkotika jenis sabu dan meminta terdakwa untuk mencari perahu boat kecil di Bireuen, Desa Batee Timoh, dan saat itu terdakwa menerima tawaran saksi TARMIZI dan kemudian pergi ke Bireuen dengan menggunakan angkutan umum untuk mencari orang yang menjual perahu boat, setelah terdakwa menemukan orang yang mau menjual perahu boat dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi saksi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2022PT BNA.



TARMIZI dan menginformasikan hal tersebut kepada saksi TARMIZI, dan kemudian saksi TARMIZI kembali menghubungi Sdr. NASIR (DPO) untuk meminta uang pembelian perahu boatnya, dan saat itu Sdr. NASIR (DPO) meminta nomor rekening kepada saksi TARMIZI, dan untuk mendapatkan rekening tersebut, saksi TARMIZI kemudian menghubungi saksi EDI SAPUTRA yang sebelumnya dikenalkan oleh terdakwa kepada saksi TARMIZI, dan meminta agar dikirimkan nomor rekening yang akan digunakan untuk operasional mengambil barang narkoba jenis sabu, saat itu saksi EDI SAPUTRA mengirimkan nomor rekening Bank BRI atas nama MULYANA dengan nomor 379801017825532 kepada saksi TARMIZI untuk selanjutnya nomor rekening tersebut saksi TARMIZI kirim kepada kepada Sdr. NASIR (DPO).

- Setelah saksi TARMIZI mengirimkan nomor rekening kepada Sdr. NASIR (DPO), selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2021 Sdr. NASIR (DPO) mengirmkan uang ke rekening tersebut sebesar Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah) lalu mengabari kepada saksi TARMIZI bahwa uang sudah dikirim, setelah itu saksi TARMIZI menghubungi saksi EDI SAPUTRA dan memintanya untuk mengecek apakah uang sudah masuk ke rekening, dan setelah dicek oleh saksi EDI SAPUTRA ternyata uang sudah masuk kerekening dan esoknya kemudian saksi TARMIZI pergi ke Banda Aceh untuk menemui saksi EDI SAPUTRA. Sesampainya di Banda Aceh tepatnya di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lampolo saksi TARMIZI menghubungi saksi EDI SAPUTRA, dan selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib saksi EDI SAPUTRA menemui saksi TARMIZI dengan membawa uang yang sudah diambil dari Bank BRI sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan untuk sisanya kemudian saksi EDI SAPUTRA kembali ke Bank BRI untuk mengambilnya dan kemudian menyerahkannya lagi kepada saksi TARMIZI.
- Setelah saksi TARMIZI menerima uang tersebut, selanjutnya saksi TARMIZI menghubungi terdakwa untuk meminta melihat perahu boat yang akan dibelinya, dan setelah terdakwa melihat langsung perahu boat tersebut selanjutnya terdakwa bertemu saksi TARMIZI di rumah adiknya terdakwa, dan saat itu saksi TARMIZI meminta untuk memanggil orang yang punya perahu boat tersebut, dan setelah bertemu kemudian saksi TARMIZI sepakat untuk membeli perahu biat tersebut dengan harga Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) ditambah dengan fiber tempat ikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).



- Setelah mendapatkan perahu boat, selanjutnya saksi TARMIZI kembali menghubungi Sdr. NASIR (DPO) dan menyampaikan bahwa perahu boat sudah siap, lalu menanyakan kapan berangkatnya, dan saat itu Sdr. NASIR (DPO) menyampaikan kepada saksi TARMIZI untuk menunggu kabar berikutnya, dan sekitar bulan Juli setelah Hari Raya idul Adha Sdr. NASIR (DPO) kembali menghubungi saksi TARMIZI dan memintanya agar berangkat tiga hari lagi, setelah itu saksi TARMIZI menyiapkan kebutuhan perlengkapan minyak kapal dan logistik, akan tetapi saat itu tidak jadi berangkat sehubungan salah satu awak mendadak membatalkan diri. Setelah batal berangkat selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Sdr. NASIR (DPO) kembali menghubungi saksi TARMIZI dan meminta saksi TARMIZI untuk berangkat dua hari lagi, dan pada tanggal 04 Agustus 2021 Sdr. NASIR (DPO) kembali mengirimkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama MULYANA dengan nomor 379801017825532, dan kemudian saksi TARMIZI meminta saksi EDI SAPUTRA untuk mengeceknya, dan setelah di cek ternyata uang tersebut telah masuk, dan selanjutnya uang tersebut di tarik semuanya dan diserahkan kepada saksi TARMIZI. Setelah uang diserahkan kepada saksi TARMIZI selanjutnya saksi TARMIZI memberikan uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi EDI SAPUTRA untuk membeli minyak solar dan perlengkapan logistic, dan selanjutnya saksi TARMIZI menghubungi Sdr. NASIR (DPO) untuk menanyakan tujuan berangkat kemana, dan saat itu Sdr. NASIR (DPO) mengirimkan titik koordinat dan menyampaikan saksi TARMIZI harus sampai dititik kordinat tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 dan kodenya adalah menyalakan senter keatas. Selanjutnya untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, saksi TARMIZI juga mengajak saksi AIDIL NUR sebagai ABK untuk bersama-sama berangkat ke laut dengan diberikan upah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh saksi TARMIZI, dan saat itu saksi AIDIL NUR kemudian menerima tawaran tersebut, hingga selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi TARMIZI bersama saksi AIDIL NUR dan terdakwa berangkat ke laut dengan menggunakan perahu boat dengan saksi TARMIZI sendiri bertugas tekong, terdakwa bertugas sebagai ABK boat dan saksi AIDIL NUR Alias WAK YONG bertugas sebagai ABK boat ke titik kordinat yang sudah diberikan oleh Sdr. NASIR (DPO), dan sesampainya dititik kordinat tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wib, saksi TARMIZI melihat



perahu yang menyalakan lampu senter keatas sebagai kode, lalu saksi TARMIZI juga membalas dengan menyalakan lampu senter keatas, dan setelah perahu merapat kemudian orang yang berada didalam perahu tersebut menanyakan "NASIR?" dan saksi TARMIZI menjawab "IYA", selanjutnya orang yang berada didalam perahu tersebut melemparkan 10 karung berisi narkoba jenis sabu kedalam perahu boat saksi TARMIZI, dan setelah itu saksi TARMIZI bersama saksi AIDIL NUR dan terdakwa kembali pulang ke Aceh, dan didalam perjalanan saksi TARMIZI menanyakan kepada terdakwa apakah ada teman untuk menyimpan narkoba tersebut, dan saat itu terdakwa menjawab ada, dan kemudian terdakwa menghubungi saksi BAKHTIAR dan menawarkan pekerjaan apakah mau menyimpan barang narkoba, dan saat itu saksi BAKHTIAR Alias YAT menerima tawaran tersebut dan menyampaikan ada kawannya bernama GLEN yang mau.

- Selanjutnya dalam perjalanan pulang pada hari rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib ternyata perahu boat yang digunakan saksi TARMIZI, saksi AIDIL NUR dan terdakwa mogok di perairan laut sekitar Ujung Tengku Kerueng Raya, sehingga terdakwa menghubungi saksi BAKHTIAR dan memintanya untuk menjemput dan menarik perahu boat yang mogok ke Pulo Aceh, tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 Wib Sdr. GLEN (DPO) datang bersama dengan temannya yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan perahu boat, kemudian terdakwa meminta kepada Sdr. GLEN (DPO) untuk menarik kapalnya, akan tetapi perahu boat yang digunakan Sdr. GLEN (DPO) tidak mampu untuk menariknya, sehingga terdakwa dan muatan 10 (sepuluh) karung yang berisi narkoba jenis sabu dipindahkan terlebih dahulu ke perahu boat Sdr. GLEN (DPO) untuk dibawa ke Pulo Aceh dan kemudian terdakwa menghubungi saksi EDI SAPUTRA untuk menjemput saksi TARMIZI dan saksi ADIL NUR serta menarik kapalnya yang mogok ke tempat berangkat awal.
- Setelah dijemput, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. GLEN (DPO) dan seorang kawannya yang tidak diketahui identitasnya sampai di pinggir Pulo Aceh dengan membawa 10 (sepuluh) karung yang berisi narkoba jenis sabu, dan saat itu saksi BAKHTIAR sudah menunggu ditempat tersebut dan selanjutnya terdakwa, saksi BAKHTIAR, Sdr. GLEN (DPO) dan seorang kawannya yang tidak diketahui identitasnya menurunkan narkoba tersebut dan menyimpannya di semak-semak dengan ditutupi dedaunan dan setelah itu Sdr. GLEN (DPO) dan seorang kawannya pergi dengan menggunakan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2022PT BNA.



perahu boat sedangkan terdakwa dan saksi BAKHTIAR pergi menuju rumah saksi BAKHTIAR.

- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa, saksi BAKHTIAR dan Sdr. GLEN (DPO) kembali ke tempat penyimpanan narkotika tersebut lalu memindahkan 10 (sepuluh) karung yang berisi narkotika jenis sabu ke kebun milik saksi BAKHTIAR, dan kemudian membongkar karung tersebut dan memindahkan isinya ke 3 box stereofom yang sudah disiapkan sebelumnya, dengan perincian masing-masing Box 1 berisi 24 (dua puluh empat) bungkus, Box 2 berisi 24 (dua puluh empat) bungkus dan Box 3 berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus dan sisanya dimasukkan kembali kedalam 8 karung lalu box stereofom dan karung-karung tersebut disembunyikan secara terpisah disemak semak, di bawah pohon serai dan di bawah pohon pisang yang ada didalam kebun milik saksi BAKHTIAR.
- Selanjutnya perbuatan saksi TARMIZI TARMIZI alias CEK MIDI, saksi BAKHTIAR, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR, terdakwa dan Sdr. GLEN akhirnya diketahui oleh petugas dari BNN hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap saksi TARMIZI TARMIZI alias CEK MIDI, saksi BAKHTIAR, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR, terdakwa dengan barang bukti yang didapat berupa 8 (delapan) karung yang didalamnya berisikan 111 (seratus sebelas) bungkus Teh China, dan 3 (tiga) kotak Styreofom yang didalamnya berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus Teh China, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus Teh China yang semuanya berisikan Narkotika jenis shabu kristal dengan berat Brutto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram, dan selanjutnya terhadap saksi TARMIZI dan para saksi dilakukan diproses lebih lanjut
- Bahwa paket/barang yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa tersebut adalah benar narkotika sesuai dengan Surat hasil pemeriksaan laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No: PL104CH/VIII/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 September 2021, dengan hasil pemeriksaan :
 - 198 (seratus sembilan puluh delapan) sampel dengan kode A1 sampai dengan GP1 adalah benar seluruhnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat narkoba tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba tanggal 14 Agustus 2021, dengan hasil penimbangan:

Barang bukti berupa 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus plastik berisi kristal diduga Narkoba jenis sabu, dengan kode :

- A1 sampai dengan A15
- B1 sampai dengan B15
- C1 sampai dengan C15
- D1 sampai dengan D15
- E1 sampai dengan E15
- F1 sampai dengan F15
- G1 sampai dengan G15
- H1 sampai dengan H6
- I1 sampai dengan I24
- J1 sampai dengan J24
- K1 sampai dengan K39

Dengan jumlah berat bruto keseluruhan seberat 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi BAKHTIAR, saksi EDI SAPUTRA, saksi AIDIL NUR dan saksi TARMIZI telah menyadari barang yang dikuasainya berupa 8 (delapan) karung yang didalamnya berisikan 111 (seratus sebelas) bungkus Teh China, dan 3 (tiga) kotak Styrefoam yang didalamnya berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus Teh China, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus Teh China, adalah berisikan narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bruto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram dan untuk hal tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar Nomor Reg. Perkara : PDM-125/JTH/01/2022, tanggal 17 Februari 2022, Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2022PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUSLAN MUHAMMAD berupa Pidana Mati;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) karung berisi 111 (seratus sebelas) bungkus teh cina berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) kotak Styreofom yang berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus teh China berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa BAKHTIAR ALIAS YAT;

- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna hitam berikut Simcard;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar KTP atas nama RUSLAN MUHAMMAD;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Penuntut Umum;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 231/Pid. Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN MUHAMMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) karung berisi 111 (seratus sebelas) bungkus teh cina berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) kotak Styreofom yang berisikan 87 (delapan puluh tujuh) bungkus teh China berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Aidil Nur Alias Wak Yong;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2022PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam berikut Simcard;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama RUSLAN MUHAMMAD;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 25/Akta.Pid/2022/PN Jth, tanggal 20 April 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho yang menyatakan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 25/Akta.Pid/2022/PN Jth, tanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 25/Akta.Pid/2022/PN Jth, tanggal 21 April 2022, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;
4. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 25/Akta.Pid/ 2022/PN Jth, tanggal 28 April 2022, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Bandingnya pada tanggal 28 April 2022;
5. Memori Banding tanggal 28 April 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 28 April 2022, dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jantho;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2022PT BNA.



TENTANG UNSUR PERCOBAAN (POGING) DAN UNSUR PERMUFAKATAN JAHAT (SAMENSPANNING, CONSPIRACY);

1. Bahwa Pemohon Banding keberatan atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, karena Pemohon banding merasa putusan yang demikian sangat berat dan tidak tepat dijatuhkan kepada Pemohon Banding dengan alasan Majelis Hakim salah dalam pertimbangan hukumnya menilai tentang unsur percobaan (poging).

Menurut Hanafi Amrani, S.H., M.H., L.L.M., Ph.D yang dimaksud dengan percobaan (poging) adalah percobaan melakukan tindak pidana terjadi, jika si pembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksana dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata – mata atas kehendaknya sendiri.

Percobaan bukan unsur tindak pidana, tetapi tindak pidana yang tidak sempurna yang pada dasarnya tidak dipidana, walaupun diancam pidana sebagaimana juga tindak pidana sempurna.

Sebagaimana diketahui bahwa mengenai pembebanan tanggungjawab pidana (bersifat pribadi) hanyalah terhadap si pembuat yang telah menyelesaikan suatu tindak pidana secara sempurna sebagaimana dirumuskan undang – undang.

Adapun alasannya, dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, ialah bahwa walaupun kejahatan itu tidak terselesaikan secara sempurna:

1. Pada orang yang mempunyai niat (voornemen) jahat untuk melakukan kejahatan yang telah memulai melaksanakannya, (sudut subjektif);
2. Pada wujud perbuatan nyata dari orang itu berupa permulaan pelaksanaan dari suatu kejahatan; (sudut objektif).

Agar niat jahat orang itu tidak berkembang lebih jauh dengan diwujudkan sedemikian rupa ke dalam pelaksanaan sehingga pelaksanaan menjadi selesai sempurna, maka untuk pencegahannya kepada orang seperti itu telah patut diancam pidana.

Bagi Moljatno perihal niat, beliau mempunyai pandangan yang lain dari umumnya para ahli hukum, halmana niat tidak boleh diartikan sebagai kesengajaan, dan isinya niat juga tidak bisa ditentukan dari isinya kesengajaan. Bagi beliau niat dibedakan antara nita sebelum diwujudkan dalam bentuk perbuatan dan niat yang telah diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Dalam perkara ini, Terdakwa/Pembanding telah melakukan apa yang diperlukan tetapi akibat yang menjadi kejahatan itu tidak timbul.



Terkait dengan ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku, apabila percobaan melakukan tindak pidana tersebut diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

2. Bahwa Pemohon Banding keberatan atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, karena Pemohon banding merasa putusan yang demikian sangat berat dan tidak tepat dijatuhkan kepada Pemohon Banding dengan alasan Majelis Hakim salah dalam pertimbangan hukumnya menilai tentang unsur permufakatan jahat (samenspanning, conspiracy)

Bahwa menurut Hanafi Amrani, S.H., M.H., L.L.M., Ph.D. permufakatan jahat terjadi jika dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan tindak pidana. Permufakatan jahat dapat dipidana meskipun perbuatan yang dilarang belum terlaksana, karena niat jahat dari dua orang atau lebih yang bermufakat untuk melakukan tindak pidana telah ada.

Terkait dengan ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku permufakatan jahat ini, konsep merumuskan maksimum 1/3 (satu per tiga) dari tindak pidana pokok yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan permufakatan jahat melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Permufakatan jahat secara eksplisit dalam Buku I Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa apabila undang – undang menyatakan secara tegas, maka permufakatan jahat dapat dipidana dengan ancaman pidana dikurangi sepertiga dari delik selesai.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut hemat Penasihat Hukum Terdakwa pertimbangan dan putusan majelis hakim tersebut tidak berpihak pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi terdakwa. Sehingga, menjatuhkan putusan yang tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa. maka perlu kami tegaskan bahwa pertimbangan tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai fakta di persidangan. Terkesan putusan Majelis Hakim hanya balas dendam, bukan merupakan tujuan dari penegakan hukum yang berkiblat pada kemanfaatan dan berkeadilan.

Pada hal tujuan pemidanaan menurut Muladi adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;



3. Menghormati hak – hak kemanusiaan;
4. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
5. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Sementara tujuan pemidanaan dilihat dari sisi Teori relative atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorieen) ialah (1) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, (2) untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna. (3) untuk menghilangkan noda – noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 48 yang menyatakan:” ...barang bukti narkoba sabu yang diselundupkan Terdakwa dengan berat brutto 218.801,2 (duaratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram, yang apabila bisa diedarkan, maka dengan rata – rata konsumsi 1 (satu) gram per orang aka nada lebih dari 218.000 (dua ratus delapan belas ribu) orang yang menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.....” perlu penasihat hukum tegaskan bahwa narkoba yang demikian banyak belum sempat beredar. Delik materil perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi . Kalau belum terjadi, maka delik tersebut hanya dikualifikasi sebagai percobaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka menurut Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon banding, judec factie telah salah menerapkan hukum.

4. Bahwa putusan hakim yang ideal ialah apabila mengandung unsur – unsur *Gerechtigheit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan) dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya. Bagaimanakah menjatuhkan putusan yang adil, tetapi tidak menyimpang dari peraturan hukum, atau bagaimana menjatuhkan putusan dengan menaati peraturan hukum, tetapi tidak mengorbankan keadilan. Hakim harus mengusahakan terciptanya keseimbangan antara ketiga unsur *Idee des Rechts* tersebut. Hakim pada dasarnya tidak boleh melanggar undang – undang, tidak boleh melanggar system, harus berpikir oriented. Kalau terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan dalam keadaan tertentu, kepentingan pihak harus diutamakan. Hakim harus memutuskan secara adil, walaupun itu



bertentangan dengan kepastian hukum atau undang – undang. Ada suatu ungkapan yang berbunyi *summum ius summa injuria*, yang berarti : makin lengkap, rinci atau ketat peraturan hukumnya, maka keadilannya makin terdesak atau ditinggalkan, sehingga keadilan harus didahulukan dari kepastian hukum. Sehingga jelas aspek moralitas pribadi hakim memegang peranan yang sangat penting dalam mengadili suatu perkara. Untuk itu menarik dikutip pendapat dari salah seorang filsuf Taverne : “berikanlah saya seorang jaksa yang jujur dan cerdas, berikanlah saya seorang hakim yang jujur dan cerdas, maka dengan undang – undang yang paling buruk pun saya akan menghasilkan putusan yang adil.”

Sepaham dengan uraian diatas, Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Maidah (5:42) yang artinya:

“dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuslah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang – orang yang adil”.

Ayat lain dalam Quran yang menjadi dasar putusan hakim adalah Q.S. Shad (38:26), yang artinya:

“hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang – orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

5. Bahwa penetapan pidana mati bagi Terdakwa melalui tahap pemeriksaan dan persidangan. Tidak langsung pidana mati diputuskan setelah ada laporan dari pihak tertentu. Hakim memeriksa dan mengadili terdakwa haruslah betul – betul melaksanakan tugasnya dengan sebaik – baiknya dan memeriksa perkara dengan seteliti – telitinya. Sebab bila vonis pidana mati dijatuhkan dan eksekusi dilaksanakan, hukuman itu tidak bisa ditarik kembali. Maka apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan putusan akibatnya sangat fatal sebab menyangkut soal jiwa manusia.

Ketentuan mengenai hukuman mati cenderung melemahkan semangat tujuan pembedaan yang diorientasikan pada rehabilitasi atau pembedaan narapidana sebagaimana dituntut dalam masyarakat modern. Bahkan, para ahli hukum pidana aliran klasik sekalipun menolak hukuman mati.

Jeremy Bentham secara tegas menolak pidana mati dengan alasan bahwa pidana mati tersebut tidak dapat mencegah orang untuk melakukan tindak



pidana dan bahkan mencerminkan kebrutalan dan kekerasan. Selain itu, pidana mati menggoncangkan dan merusak perasaan moral masyarakat yang keseluruhan akan melemahkan moralitas umum. Bentham juga menyatakan bahwa hukum pidana tidak boleh dijadikan sarana pembalasan, tetapi untuk mencegah kejahatan.

Dapat disimpulkan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja, yang terpenting hakim harus mempertimbangkan dengan nalar yang baik, penekanan pada asas kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma – norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan perundang – undangan harus ditegakkan demi kepastian hukum. Cara berpikir normatif tersebut, akan mengalami masalah pada saat ketentuan – ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada, sehingga dalam situasi demikian hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan ketentuan tersebut.

6. Bahwa Terdakwa pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkoba yang melanggar peraturan pemerintah dan terdakwa adalah warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan di segala bidang akibat pandemic covid 19 ini. karena itu, bagaimanapun tingkat kesalahannya, Terdakwa tersebut masih diharapkan dapat menyadari kesalahannya, proses pengadilan ini merupakan suatu cara atau sarana agar mereka meninggalkan perbuatan tersebut setelah selesai menjalani masa hukuman.

Saat ini, terdakwa tidak ada harapan lain selain berharap kepada Majelis Hakim yang dapat memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya . dalam setiap kasus pidana, meskipun sudah cukup 2 alat bukti yang sah, jika sedikit saja ada keraguan dalam diri hakim tentang apakah terdakwa pantas dihukum atau tidak, maka terdakwa haruslah dibebaskan, inilah yang disebut dengan istilah “beyond reasonable doubt” yang ekuivalen dengan asas in dubio proreo.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penasihat Hukum Terdakwa/ Pemohon Banding uraikan di atas, maka dengan demikian Penasihat Hukum Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho No.231/Pid.Sus /2021/PN Jth tanggal 13 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menjatuhkan Putusan terhadap Pemohon Banding/Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 tahun.
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh atau Majelis Hakim Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seringan – ringannya dan seadil –

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022 yang dimintakan banding tersebut, beserta semua alat buktinya, serta Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022, yang dimintakan banding tersebut; Sementara Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya hanyalah berbicara mengenai pendapat-pendapat para ahli yang tidak menyinggung sama sekali substansi perkara, sehingga sepatutnyalah dikesampingkan; Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya; Bahwa dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengambil alihan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena semua alasan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2022PT BNA.



banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya; Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Tarmizi alias Cek Midi, saksi Edi Saputra alias Edi, saksi Aidul Nur alias Mak Yong, dan saksi Bakhtiar alias Yat ditangkap oleh saksi Heris Setya dan petugas Badan Nasional Narkotika lainnya karena mereka telah bersepakat dan bekerja sama menerima dan menyerahkan Narkotika jenis sabu sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) bungkus dengan berat bruto 218.801,2 (dua ratus delapan belas ribu delapan ratus satu koma dua) gram atau lebih dari 218 (dua ratus delapan belas) kilogram;

Menimbang, bahwa kesepakatan dan kerja sama yang mereka lakukan secara terstruktur dan sistematis tersebut, berawal ketika saksi Tarmizi mendapat order dari NASIR (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu disuatu tempat ditengah laut perairan Aceh dengan upah sejumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); Setelah NASIR (DPO) memberikan titik koordinat beserta kodenya, segera saksi Tarmizi menghubungi Terdakwa untuk mencari sebuah perahu boat kecil beserta dengan fiber tempat ikannya, yang berhasil didapatkannya di Desa Batee Timoh, Bireuen seharga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah); Untuk pembelian perahu boat beserta fiber tempat ikannya tersebut, maka pada tanggal 30 Juni 2021 NASIR (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), dan pada tanggal 04 Agustus 2021 sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Tarmizi melalui rekening Bank BRI nomor 379801017825532 atas nama MULYANA, yang sebelumnya diberikan oleh saksi Edi Saputra;

Menimbang, bahwa setelah logistik disiapkan oleh saksi Edi Saputra, sesuai dengan informasi NASIR (DPO), maka Terdakwa dan saksi Aidul Nur masing sebagai ABK dengan dipimpin oleh saksi Tarmizi sebagai Tekong berangkat menuju ketengah laut Aceh sesuai ketitik koordinat yang telah ditentukan; Bahwa setelah bertemu dengan dengan perahu boat pemasok, segera orang-orang yang berada perahu boat pemasok tersebut melemparkan 10 (sepuluh) karung berisi narkotika jenis sabu kedalam perahu boat Terdakwa; Selanjutnya Terdakwa, saksi Aidil Nur alias Wak Yong dan saksi Tarmizi kembali ke Pulo Aceh tempat keberangkatan mereka semula; Dalam perjalanan pulang tersebut, atas permintaan saksi Tarmizi, Terdakwa langsung



menghubungi saksi Bakhtiar untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, dan saksi Bakhtiar sendiri menyatakan bersedia menyimpannya;

Menimbang, bahwa bagaimana terstrukturnya kelompok saksi Tarmizi ini, tergambar ketika perahu boat mereka mengalami kerusakan di perairan sekitar Ujung Tengku Keruing Raya, Terdakwa lalu menghubungi saksi Bakhtiar, yang kemudian mengirim seseorang bernama GLEN (DPO) yang datang bersama temannya yang tidak diketahui identitasnya dengan menggunakan perahu boat kelokasi perahu boat Terdakwa berada; Oleh karena perahu boat yang ditekongi saksi Tarmizi tersebut tidak mampu ditarik oleh perahu boat GLEN (DPO), maka 10 (sepuluh) karung berisi narkotika jenis sabu tersebut dipindahkan ke perahu boat GLEN (DPO) untuk dibawa ke Pulo Aceh; Selanjutnya Terdakwa yang pindah ke perahu boat GLEN (DPO) menghubungi saksi Edi Saputra agar menjemput saksi Tarmizi dan saksi Aidil Nur alias Wak Yong sekaligus menarik perahu boatnya yang mogok ke tempat pemberangkatan awal di Pulo Aceh;

Menimbang, bahwa sesampainya di pinggir Pulo Aceh, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Bahktiar yang sudah menunggu bersama-sama dan GLEN (DPO) dan kawannya yang tidak diketahui identitasnya tersebut, menurunkan semua karung berisikan narkotika jenis sabu, dan selanjutnya mereka simpan di semak-semak dengan ditutupi dedaunan; Namun pada malam harinya Terdakwa bersama dengan saksi Bakhtiar dan GLEN (DPO) memindahkan 10 (sepuluh) karung yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ke kebun milik saksi Bakhtiar; Selanjutnya mereka membongkar karung-karung tersebut dan memindahkan isinya ke-3 (tiga) Box Stereofom yang sudah disiapkan sebelumnya, dengan perincian masing-masing Box 1 (satu) berisi 24 (dua puluh empat) bungkus, Box 2 (dua) berisi 24 (dua puluh empat) bungkus dan Box 3 (tiga) berisi 49 (empat puluh sembilan) bungkus, sedangkan sisanya dimasukkan kembali kedalam 8 (delapan) karung; Selanjutnya box stereofom dan karung-karung tersebut disembunyikan secara terpisah disemak semak, di bawah pohon serai dan di bawah pohon pisang yang ada didalam kebun milik saksi Bakhtiar tersebut;

Menimbang, bahwa dari peristiwa hukum tersebut diatas, dapat dipastikan perbuatan Terdakwa, saksi Tarmizi, saksi Edi Saputra, saksi Aidil Nur alias Mak Yong dan saksi Bakhtiar serta GLEN (DPO), merupakan suatu kehendak bersama (afspraak), yang pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; Oleh karena itu perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut dapat dipastikan bukanlah untuk yang pertama kalinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dapat dipastikan sebelumnya mereka sudah pernah melakukan perbuatan yang sama; Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut sudah sangat menyadari konsekuensi hukum atas perbuatan mereka, namun Terdakwa bersama teman-temannya tetap melakukannya tanpa adanya rasa takut terhadap hukuman yang sangat berat yang telah menanti mereka; Bahwa terjadinya penyerahan dan penerimaan 218 (dua ratus delapan belas) kilogram narkotika jenis sabu tersebut diawali adanya kesepakatan NASIR (DPO) sebagai pemodalnya dengan saksi Tarmizi alias Cek Midi sebagai orang yang bertanggung jawab mengambil narkotika tersebut ditengah laut; Tindak pidana tersebut tidak akan terlaksana, jika tidak dibantu oleh Terdakwa yang berperan mencari perahu boat sekaligus sebagai ABK bersama-sama dengan Aidul Nur alias Mak Yong, saksi Edi Saputra sebagai orang yang bertanggung jawab menyiapkan perahu boat dan logistiknya serta menarik perahu boat saksi Tarmizi yang mengalami kerusakan, dan GLEN (DPO) yang bertugas menjemput dan membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Pulo Aceh, serta saksi Bakhtiar sebagai orang yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan narkotika jenis sabu tersebut, Bahwa penyerahan dan penerimaan narkotika jenis sabu tersebut tidak akan mungkin terjadi, tanpa adanya kesepakatan diantara mereka yang bekerja sama sesuai dengan peranan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut apabila luput dari pantauan aparat hukum kepolisian atau Badan Narkotika Narkotika, sangat membahayakan negara secara umum terutama masyarakat penggunaannya; Bahwa sabu yang merupakan bagian dari Narkotika Golongan I dapat merusak kesehatan lahiriah dan psikologis bagi seseorang yang menggunakannya serta dapat merusak generasi muda sebagai penerus bangsa; Selain itu perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut yang dilakukan secara terencana sangat bertentangan dengan Program Pemerintah RI yang sedang giat-giatnya memberantas kejahatan narkotika dalam bentuk apapun, karena akan dapat mengakibatkan hilangnya satu generasi yang menggunakannya, sehingga ketahanan negara akan menjadi rapuh dan hancur berantakan disebabkan oleh mental dan fisik generasi mudanya yang tertimpa kecanduan narkotika;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup adil, dengan mengingat dampak negatif yang akan ditimbulkannya apabila narkotika jenis sabu tersebut sempat beredar dikalangan masyarakat

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2022PT BNA.



terutama generasi muda; Bahwa dengan dijatuhinya Terdakwa dengan pidana mati, diharapkan dapat menimbulkan efek jera (deterrent) dan memberikan efek pencegahan (deterrence) bagi masyarakat, terutama generasi muda terhadap kuatnya pengaruh narkoba dalam berbagai bentuk terutama sabu, yang dimasukkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kedalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia; Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara; Penyalahgunaan dalam masyarakat cenderung semakin meningkat dan meluas, terutama dikalangan remaja dan generasi muda; Apalagi sekarang ini tindak pidana Narkoba banyak melibatkan orang secara bersama-sama dalam bentuk sindikat sebagaimana yang dilakukan oleh saksi Tarmizi dan NASIR (DPO) bersama-sama dengan saksi Ruslan Muhammad, saksi Edi Saputra, saksi Aidul Nur alias Mak Yong, dan Bakhtiar dan GLEN (DPO) tersebut, bagaikan sebuah bentuk jaringan yang terorganisir dengan rapi dan sangat rahasia bagaikan sebuah sindikat narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022, sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta rasa keadilan masyarakat, terutama dalam rangka untuk menyelamatkan generasi muda penerus bangsa, oleh karena itu harus dipertahankan dan sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana mati, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana mati, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Penadilan, maka biaya perkara dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hukum, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN Jth, tanggal 13 April 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh kami Indra Cahya, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Ainal Mardhiah, S.H., M.H dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tarmizi, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

d.t.o

Ainal Mardhiah, S.H., M.H

d.t.o

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H

Ketua Majelis,

d.t.o

Indra Cahya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Tarmizi, S.H

Foto copy/salinan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya oleh:
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Panitera Muda Pidana

SAMAUN

Nota Dinas Nomor :W1.U/2689/KP.04.5/VII/2022.

Tanggal 5 Juli 2022.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 193/PID.SUS/2022PT BNA.